



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK  
DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI  
DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN  
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH:  
SYAHRIL IHSAN  
11820110992**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1443 H /2022 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Rajab 2022 1443 H

02 Maret 2022 M

Pembimbing Skripsi

**UIN SUSKA** Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521-2006041 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam.", yang ditulis oleh:

Nama : SYAHRIL IHSAN  
NIM : 11820110992  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992  
 Tgl. Lahir : Sangkar Puyuh / 12 Juli 2000  
 Jurusan / Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2022

Yang membuat pernyataan

Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Syahril Ihsan (2022) : Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam**

Latar belakang dalam penelitian ini yakni betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah pernikahan, setiap pasangan yang telah berumah tangga berusaha untuk secepat mungkin memiliki anak. Ada juga pasangan yang sedang berusaha untuk memiliki anak dengan berbagai macam cara dan upaya, namun terkadang apa yang diharapkannya belum tentu terpenuhi. Karena biasanya pernikahan tidak selalu sempurna, bahkan karena sulitnya memiliki anak dapat menimbulkan stress dan masalah yang mendalam pada pasangan-pasangan tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar, 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar, 3. Bagaimana menurut perspektif hukum Islam upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mencari data secara langsung pada tempat kejadian di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Subjek penelitian ini berjumlah 10 pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa yang berlokasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Desa Sawah berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Yang menjadi faktor keberhasilan dalam mempertahankan rumah tangganya adalah: 1. Melakukan pengobatan modern atau tradisional, 2. Mengikuti program kehamilan, 3. Melakukan pengangkatan anak (adopsi), 4. Saling menjaga komunikasi, 5. Saling memberikan cinta dan kasih sayang, 6. Saling memberikan perhatian serta sama-sama menguatkan keimanan kepada Allah SWT. sehingga keutuhan rumah tangga pasangan suami istri akan terwujud dan merasakan tentram dan bahagia di dalam rumah tangga

**Kata Kunci :** Upaya, Keutuhan Rumah Tangga, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”**. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayangi dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan penulis mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu (Saufil Ihsan) dan (Nur Afnida) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahala menuju syurga ya Allah, aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Drs. Akmal Abudl Munir, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ahwalulsyasyiah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU .
5. Bapak Ahmad Fauzi, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ahwalulsyasyiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU
6. Bapak, Zulfahmi, M.Ag, selaku Penasehat Akademis terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
7. Bapak, Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberika penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 03 Februari 2022

Penulis

**SYAHRIL IHSAN**

UIN SUSKA RIAU



## Daftar isi


<b>Persetujuan</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan</b>	
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Populasi dan Sampel.....	35
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. .	44
C. faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Pasangan Suami	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.....	50
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

**Daftar Pustaka**




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Tabel

Tabel i jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	38
Tabel ii jumlah penduduk menurut usia/umur .....	38
Tabel 3 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.....	39
Tabel iv jumlah sarana pendidikan .....	40
Tabel v jumlah penganut agama .....	41
Tabel vi jumlah sarana peribadatan dari masing-masing agama .....	41
Tabel vii jenis mata pencaharian.....	42



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Melihat betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah pernikahan, maka tidaklah heran jika setiap pasangan yang telah berumah tangga berusaha untuk secepat mungkin memiliki anak. Ada juga pasangan yang sedang berusaha untuk memiliki anak dengan berbagai macam cara dan upaya, namun terkadang apa yang diharapkannya belum tentu terpenuhi. Karena biasanya pernikahan tidak selalu sempurna, bahkan karena sulitnya memiliki anak dapat menimbulkan stress dan masalah yang mendalam pada pasangan-pasangan tersebut. Ketidak mampuan untuk memiliki anak akan mengakibatkan beban emosional yang besar pada pasangan yang mengalami keadaan infertil.<sup>1</sup>

Setelah terjadinya pernikahan pasangan suami istri yang menginginkan keturunan (anak), tapi dalam perjalanan mereka belum mampu menganugerahkan seorang anak seperti pasangan lain. Bahkan terkadang untuk memenuhi keinginan, mereka mengupayakan dengan cara mengadopsi anak dan menjalankan program bayi tabung dan melakukan perobatan modern dan tradisional dan juga mengikuti program kehamilan. Namun terkadang kemampuan itu juga tidak berhasil dilakukan. Hal ini terkadang memicu konflik internal awal yang menyebabkan masalah besar. Maka timbul masalah yang baru dalam rumah tangga seperti banyak terjadi perselingkuhan, poligami dan perceraian.

<sup>1</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 147

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah, di dalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga yang Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Islam memperkuat konsep keluarga dengan menentukan peranan lelaki dan perempuan sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berbuat sesuai dengan batas kemampuannya. Lelaki yang sifatnya agresif, diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi yang disebut nafkah kehidupan, perlindungan, berhubungan dengan masalah-masalah dunia luar, dan menjadi pemimpin dalam keluarga itu. Sedangkan perempuan dipercayakan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangganya.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karenaitu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang

<sup>2</sup>Ibid., h. 92

<sup>3</sup>Ibid., h. 37

*kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*<sup>4</sup>(Q.S. An-Nisa: 34)

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy di dalam kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nur* bahwa ayat di atas menjelaskan : di antara tugas kaum lelaki adalah melindungi kaum perempuan. Derajat yang dimiliki lelaki adalah memimpin dan mengurus (mengelola) rumah tangga. Istri mengurus rumah tangga dengan bebas, asal dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syara' dan diridhai (disetujui) oleh suami. Perempuan-perempuan yang shalehah adalah mereka yang menaati suami, merahasiakan segala apa yang terjadi di antara keduanya tidak di ceritakan atau diberitahukan kepada siapa pun, termasuk dengan kerabat. Mereka melakukan hal itu disebabkan janji yang telah diberikan oleh Allah, yaitu memperoleh pahala yang besar karena memelihara yang gaib (rahasia) dan karena ancaman Allah terhadap orang yang membuka rahasia orang lain. Jika kamu melihat ada indikasi (tanda-tanda) bahwa istrimu tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban (durhaka) yang harus dilaksanakan, maka berilah nasihat atau pendapat yang bisa mendorong istrimu merasa takut kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya yang dapat memperoleh siksa dari Allah pada hari kiamat, dan jauhilah dia, dan pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya. Hal ini boleh dilakukan apabila keadaan memaksa. Yakni, ketika istri sudah tidak lagi bisa dinasehati dengan ajaran-ajaran lemah lembut. Jika istrimu kembali menaatimu setelah kamu mengambil di antara tindakan yang

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 408.

diperlukan, maka janganlah kamu menganiaya dia. Allah memperingatkan kepada kita dengan kekuasaan dan kebesarannya, supaya kita tidak menzalimi istri dan berlaku curang. Dia akan memberi kan siksaan kepada suami yang berlaku kurang baik terhadap istrinya, dengan menonjolkan kekuasaannya sebagai suami dan memperlakukan istri secara kurang patut. Hak mengurus dan mengendalikan istri adalah yang diberikan kepada lelaki, tetapi bukan hak untuk berbuat sewenang-wenang<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat kita pahami bahwa tanggung jawab suami adalah menjaga dan melindungi istrinya, maka dari itu sebagai seorang suami harus memberikan pelajaran pelajaran penting kepada istri mengenai agama sehingga istri patuh atas perintah suami terhadapnya, ketika istri melakukan kesalahan di luar kewajaran maka peran penting suami adalah untuk menasehati istri sehingga istri sadar akan kesalahan yang ia perbuat, kalau seandainya istri masih tidak mau mendengar nasehat tersebut maka jauhilah (pisah ranjang) istrinya, kalau masih tetap seperti itu maka pukullah dia dengan pukulan sewajarnya sehingga tidak melukai istri. Tetapi walaupun hak mengurus istri adalah suami, maka suami tidak boleh seenaknya memperlakukan istri apalagi menzalimi istri.

Tujuan lain dari pernikahan adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Hal ini perlu di waspandai dalam hidup, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan menjadi korban pelecehan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maka tujuan dari

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 824

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan mampu menjaga kejahatan dan kerusakan dari lingkungan. Selain itu, untuk membentuk rumah tangga yang akur dan terjaga perlunya suami istri untuk saling menjaga aib keluarga agar tidak terjadi masalah yang kecil menjadi masalah yang besar. Dan setiap suami istri juga sangat menanti kehadiran anak dari setiap pernikahan. Boleh dikatakan harapan banyak orang menikah itu tidak lain hanya ingin memiliki anak.<sup>6</sup>

Sebuah pernikahan akan sempurna jika telah dilengkapi oleh kelahiran anak. Namun tidak semua pasangan mudah memperoleh keturunan. Hal tersebut tak jarang menjadi beban psikologis, terutama bagi perempuan ketika orang tua atau kerabat terus-menerus bertanya tentang anak. Menyikapi masalah ini, pasangan harus memiliki komunikasi yang baik dan pondasi agama. Selain itu keluarga besar perlu memberikan perhatian dan dukungan moral agar pasangan tersebut tidak berkecil hati dan tetap menjadi keluarga yang sakinah.<sup>7</sup>

Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, Namun hal ini berbalik manakala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan yang sangat beralasan karena semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga akan terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk keluarga dan anak cucunya. Sebagai akibatnya,

<sup>6</sup> Muhammad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Persada, 2002), h. 45

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Manusia seharusnya menjalankan perintah perkawinan yang suci dan mulia itu dengan baik dan benar. Suatu perkawinan dalam Islam dipandang sempurna apabila suami istri mampu membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup> Pengertian lain menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan badan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.<sup>10</sup>

Selanjutnya kehadiran seorang anak dalam sebuah pernikahan juga merupakan salah satu motivasi seseorang untuk menikah. Bahkan dapat dikatakan kebahagiaan suatu pernikahan baru dapat terwujud manakala ada celoteh anak-anak yang hadir meramaikan kehidupan rumah tangga. dengan adanya anak kehidupan rumah tangga akan semakin kuat dan harmonis. Anak merupakan kado terindah di dalam sebuah rumah tangga. Karena ada yang menganggap bahwa anak adalah sumber rezki yang baru. kehadiran anak dalam keluarga dapat

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 45

<sup>9</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), h. 298

<sup>10</sup> Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta, Grasindo Press Utama, 2003), h. 154

memberi manfaat positif bagi pasangan suami istri dari segi psikologis, ekonomis, dan sosial.<sup>11</sup>

Pasangan yang tidak kunjung memiliki anak akan mendapat kritikan sosial dari masyarakat yang berorientasi pada anak. Maka dari itu akan menimbulkan masalah baru hingga pasangan enggan berbaur dengan masyarakat. Merasa beban yang dihadapi ketika mendengar berbagai coloteh dari masyarakat, dan menimbulkan masalah yang lain antara suami dan istri seperti konflik dan ketegangan dalam rumah tangga berkepanjangan.

Desa sawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Desa sawah ini mulai terbentuk melalui program pemekaran Kenegerian Air Tiris di mulai pada tahun 1973 pemerintahan saat itu dipimpin oleh wali negeri, dan setelah pemekaran Desa Sawah, Desa ini dipimpin oleh wali muda yang bernama bapak M. Nasir. Pada saat sekarang ini desa sawah dipimpin oleh bapak Eko Wirnata memimpin sejak tahun 2019 sampai sekarang. Desa Sawah ini di huni oleh berbagai suku bangsa, antara Melayu, Jawa, Minang, dan banyak yang lainnya. Masyarakat desa Sawah mayoritas adalah Melayu di mana yang dulunya daerah ini bukan sebagai transmigrasi namun tidak berlanjut, disebabkan tidak mendukungnya pemerintahan setempat, sehingga masyarakat transmigrasi lebih memilih pindah ke tempat lain.

Di desa Sawah mayoritas pasangan suami istri memiliki anak (keturunan). Tetapi masih ada juga dari pasangan suami istri tersebut yang belum

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (.Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004), h. 35.

memiliki anak hingga sekarang. Dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak tersebut, maka berefek kepada terjadinya poligami, perselingkuhan dan perceraian. Namun demikian, tidak semua pasangan suami istri yang tidak memiliki anak berujung pada poligami, perselingkuhan dan perceraian, melainkan tetap harmonis dan akur dalam menjalankan rumah tangga.

Untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga tidak begitu mudah mencapainya, apalagi memperhatikan kondisi saat sekarang ini. Sebagai pasangan suami istri, maka perlu langkah-langkah atau cara untuk mencapai keberhasilan membentuk rumah tangga yang harmonis seperti saling menyayangi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menerima kekurangan.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan, penulis menemukan gejala-gejala di lapangan. Seperti, Pasangan suami istri masih ada yang tidak mengikuti upaya mengadopsi anak, tidak menjalankan program bayi tabung, dan tidak melakukan perobatan modern dan tradisional, serta tidak mengikuti program kehamilan. Dengan tidak adanya upaya untuk memiliki anak oleh pasangan suami isteri tersebut, maka terjadilah ketidak utuhan rumah tangga mereka.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul : **“UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan.

Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, serta Menurut Perspektif Hukum Islam terhadap upaya pasangan suami istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

**C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar?
3. Bagaimana menurut perspektif hukum Islam upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten kampar.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.
- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang upaya pasangan suamin istri yang belum memiliki anak menyangkut keutuhan rumah tangga.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang upaya suami istri yang belum memiliki anak dalam keutuhan rumah tangga.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sistematika Penulisan**

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Adapun yang di bahas dalam bab ini adalah upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini Tentang Upaya Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada bab ini membahas Tentang Cara Memperoleh Keutuhan Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Anak.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang, Jenis dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini Membahas Tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Hasil Penelitian Mengenai Upaya, Faktor

mempengaruhi, serta menurut perspektif Hukum Islam Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.

## **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini membahas kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## LANDASAN TEORI

## A. Pasangan Suami Istri

## 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa bisa berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. Laki-laki berkedudukan sebagai suami sedangkan yang wanita berkedudukan sebagai istri.<sup>12</sup> Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nakaha-yankihu-nikaahan*” yang berarti kawin atau perkawinan. Kata ini sudah diadopsi dan menjadi kata bahasa Indonesia yang sangat populer serta ditujukan pada hajat manusai yang lain jenis dalam meresmikan perjodohnya.<sup>13</sup> Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. *Aqad* dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan *qabul* dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.<sup>14</sup>

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Pernikahan diawali dengan *ijab qobul* (akad nikah) yang merupakan janji hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang

<sup>12</sup> Musifin As’ad, Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h.17

<sup>13</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Yogyakarta: Darussalam, 2005), h. 17

<sup>14</sup> Ibid, h. 17



diwajibkan oleh Islam.<sup>15</sup> Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT. menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Pernikahan merupakan sarana untuk menemukan babak baru dalam kehidupan dan sarana pemisahan berbagai macam persoalan hidup, mulai dari adat (kebiasaan), tujuan, gaya hidup dan sebagainya.<sup>16</sup> Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Seperti yang terkandung dalam QS Adz-Dzariyah 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS Adz-Dzariyah:49)<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa segala sesuatu telah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Salah satu alasan pasangan dalam melangsungkan pernikahan adalah merasa telah siap secara mental dan usia. Selain faktor usia dan kesiapan, alasan lainnya dalam melangsungkan pernikahan adalah untuk menghindari fitnah dan zina. Kebanyakan orang menikah karena cinta, teman, dan keamanan. Selain

<sup>15</sup> Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 154

<sup>16</sup> Team Daar Al-Afaq, *Psikologi Pernikahan dan Anak*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), h. 13

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia), h 522

menghindari pergaulan bebas, ada juga yang mengaku bahwa dirinya membutuhkan pendamping yang mampu menemani dan melindunginya.

## 2. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah, di dalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Membangun rumah tangga yang Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dibina oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>18</sup>

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali-

Imran

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ

<sup>18</sup> Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), hal. 29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang di inginkan, yaitu: wanita-wanita,anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah merupakan tempat kembali yang baik yaitu syurga”( QS. Ali Imran Ayat:14)<sup>19</sup>

Menurut tafsir Quraish Shihab bahwa: Manusia dijadikan

fitrahnya cinta kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, emas dan perak yang banyak, kuda bagus yang terlatih, binatang ternak seperti unta, sapi dan domba. Kecintaan itu juga tercermin pada sawah ladang yang luas. Akan tetapi semua itu adalah kesenangan hidup di dunia yang fana. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah kepada hambahamba-Nya yang berjuang di jalan-Nya ketika kembali kepada-Nya di akhirat nanti.<sup>20</sup>

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, Antaranya adalah:<sup>21</sup>

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebasan memilih

Tujuan pernikahan Menurut pendapat Imam Al-Ghazali ada lima hal, yaitu:<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1983), h. 35

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol, VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 110

<sup>21</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24

<sup>22</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, h. 27.

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunanserta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Pernikahan yang telah dilaksanakan tentu memiliki tujuan diantaranya yaitu untuk memperoleh keturunan, memenuhi hajat manusia, memenuhi panggilan agama dan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

### 3. Keluarga

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai micro system yang membangun relasi anak dengan lingkungannya. Keluarga sebagai tempat sosialisasi dapat didefinisikan menurut term klasik. Definisi klasik (struktural-fungsional) tentang keluarga, menurut sosiolog George Murdock adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama ekonomi dan reproduksi. Keluarga terdiri dari dua orang dewasa dari jenis kelamin berbeda, setidaknya keduanya memelihara hubungan seksual yang disepakati secara sosial,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ada satu atau lebih anak-anak yaitu anak kandung atau anak adopsi, dari hasil hubungan seksual secara dewasa<sup>23</sup>.

Dapat di katakan sebagai keluarga adalah di dalamnya terdapat suami dan istri, ayah dan ibu, saudara kandung, anak-anak, atau dua orang dewasa yang dihubungkan oleh tali perkawinan. Perubahan konsep struktur keluarga memengaruhi fungsi-fungsi, peran dan hubungan para anggota keluarga, dan akhirnya memengaruhi sosialisasi anak-anak. Konsep struktur keluarga juga berimplikasi pada definisi keluarga. Pemahaman tentang definisi keluarga di dunia ini sangat variatif<sup>24</sup>

Sebuah keluarga yang terdapat suami dan istri serta anak-anak dikatakan sebagai keluarga inti. Terutama dalam adanya keluarga inti ini dengan adanya kehadiran seorang anak dalam keluarga. Keluarga inti ini menjadi pola interaksi seorang istri terhadap suami dan anak-anaknya sebagai perwujudan kasih sayang orang tua terhadap mereka. Karena dalam merawat anak menjadi kewajiban utama yang dibebankan pada suami istri. Dan ada juga dari masyarakat menetapkan tanggung jawab untuk mendidik anak dalam bergaul dengan masyarakat menjadi tanggung jawab ibu, sedangkan seorang ayah menjadi tulang punggung keluarga untun memenuhi segala yang di butuhkan dalam rumah tangga. Dan juga Keluarga mempunyai empat karakteristik yang khas, yaitu sebagai berikut:

<sup>23</sup> Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3

<sup>24</sup> Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 67.

- a. Keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Adapun yang mengikat suami isteri adalah perkawinan, sedangkan yang mempersatukan orangtua dan anak-anak adalah hubungan darah.
- b. Para anggota keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam suatu rumah, dan mereka membentuk satu rumah tangga.
- c. Keluarga merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan isteri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, serta peran saudara lakilaki dan saudara perempuan.
- d. Keluarga mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah kumpulan orang-orang yang terikat melalui pernikahan. Keluarga membentuk suatu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi antara satu dan lainnya melalui peran-perannya sebagai anggota keluarga dalam mempertahankan kebudayaannya sendiri. Keluarga juga dapat dikatakan sebagai kesatuan sosial terkecil dan paling utama bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, pendidikan dan sosial ekonomi (nafkah). Ekonomi (nafkah) di sini adalah pemenuhan kebutuhan isteri berupa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>25</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2004), h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun isteri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

#### 4. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>26</sup>

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain<sup>27</sup>:

##### a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Swt.

##### b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

##### c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak

<sup>26</sup> Families, Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 257

<sup>27</sup> Wirdhana, Tumbuh kembang Anak dan Remaja (Jakarta: BKKBN, 2013), h. 49

dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan yang telah di jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga adalah bagaimana cara sebuah keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai positif didalam sebuah keluarga sebagaimana yang telah menjadi kewajiban setiap keluarga yang harus mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik antara keluarga. Fungsi keluarga ini juga terdapat fungsi keagamaan, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan dan reproduksi.

#### 5. Keutuhan Rumah Tangga

Rumah tangga akan menjadi damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga (ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga) di rumah tersebut taat beribadah kepada Allah, banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan menghormati serta cinta kepada orangtua dan sebaliknya. Namun di dalam perjalanan sebuah keluarga, sering ada jalan godaan, gangguan, bahkan mungkin juga bencana. Hal ini membuat seisi keluarga merasa susah, sedih, bahkan ada pula yang jadi berantakan. Maka oleh karena itu naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebakapan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan.<sup>28</sup>

Menurut Florence Issacs yang dikutip oleh Jamaluddin Ancok dalam bukunya, Integrasi Psikologi Dengan Islam, dikemukakan ada 8 unsur untuk dihayati agar keutuhan suami isteri dalam berkeluarga yaitu:

<sup>28</sup> Ummu Salamah, *Jadikan rumahmu Seperti Surga*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h.17

- a. Komitmen, niat dan iktiqad suami isteri untuk tetap bersatu mempertahankan perkawinan. Sehingga masing-masing takut mengucapkan kata-kata pisah atau cerai dalam keadaan dan situasi apapun yang dihadapinya.
- b. Harapan-harapan yang realistis, artinya antara kedua belah pihak biasanya pada permulaan persiapan untuk melangkah kejenjang pernikahan atas kesepakatan bersama masing-masing memiliki angan-angan dan cita-cita yang kadang –kadang jauh dari realita.
- c. Kesiediaan kedua belah pihak suami isteri dalam menyesuaikan diri dan saling toleran terhadap hal-hal yang berbeda, baik dalam sikap, minat, sifat, kebiasaan dan pandangan masing-masing.
- d. Komunikasi, di mana unsur ini merupakan kesadaran dalam memberi dan menerima pendapat, tanggapan dan ungkapan, keinginan dan saran.
- e. Saling sengketa dan kompromi, artinya antara suami dan isteri tidak akan mungkin terjadi sengketa antara keduanya. Namun persengketaan itu kadang-kadang juga akan terjadi jauh menjauhi jika antaranya tidak ada yang mau kalah, sehingga ketegangan terus terjadi. Maka kompromi dan saling tenggang rasa merupakan kunci keberhasilan.
- f. Menyisihkan waktu untuk berduaan, artinya kesadaran akan kebutuhan fisik mental dalam kebersamaan intim berduaan. Dalam pasangan yang awet, antara kedua pihak secara sengaja mengatur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu dan menyisihkan waktu khusus untuk berdua-duaan tanpa kehadiran orang lain.

- g. Hubungan seks pada pasangan perkawinan yang awet selalu dilakukan dan dipertahankan dengan penuh kesadaran bahwa hal itu akan memperkuat komunikasi dan kebersamaan yang paling baik.
- h. Kemampuan dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam mengintrospeksi diri menjadi kunci keberhasilan, di mana unsur kesabaran memegang peranan penting.<sup>29</sup>

Berdasarkan yang telah tercantum di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga bukan hal yang mudah, tetapi dengan adanya komitmen bersama dan mampu antara suami istri untuk menjalankan segala hak kewajiban masing-masing dan apabila ada perselisihan atau perpecahan antara pasangan suami istri maka selesaikan secara baik-baik tanpa adanya keegoisan antara suami istri, dengan itu rumah tangga akan utuh, harmonis, dan bahagia.

## 6. Hak kewajiban suami dan istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan

<sup>29</sup> Jamaluddin Ancok, *Psikologi Islami*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal 154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati, sehingga sempurna kebahagiaan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah<sup>30</sup>.

Untuk itu kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>31</sup>

1. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan (materi).
2. Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan.

Dari kedua kewajiban tersebut suami harus melaksanakan kewajiban dengan sebaik baiknya. Adapun kewajiban suami yang berkaitan dengan materi (kebendaan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mahar, mahar merupakan pemberian pertama oleh suami kepada istrinya yang dilakukan ketika akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu berlangsung.
2. Nafkah, setelah mahar yang dibayarkan maka akan timbul kewajiban lainnya yaitu nafkah. Hukum membayar atau memberi nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian maupun tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri

<sup>30</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 143

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul karena sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>32</sup>

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat kebendaan (bukan materil) adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan pergaulilah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka berasabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(Q.s AN-Nisa’:19)<sup>34</sup>

Maksud ayat diatas dengan pergaulan secara baik dan patut di sini adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual, bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat ini diistilahkan dengan cara yang makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bentuk yang yang makruf itu tidak dijelaskan allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat.<sup>35</sup>

Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau di timpa oleh suatu kesulitan dan

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), h. 161.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 161

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia) h. 80

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 162

marabahaya.<sup>124</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat

6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(Q.s At-Tahrim:6)<sup>36</sup>

Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama dan berkeluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

2. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk itu, suami wajib memeberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang serta perlindungannya kepada istrinya. Agar dalam suatu perkawinan dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Sehingga terbentuklah keluarga yang seperti diperintahkan oleh Allah yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat arRum 30 ayat 21:

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia) h. 561

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Qs. Ar-Rum:21)<sup>37</sup>

## 7. Upaya Suami Istri Mempertahankan keutuhan Rumah Tangga

Upaya yang di lakukan oleh pasangan suami istri untuk mempertahankan Runah Tangga. Penelitian ini menggunakan teori Peter L. Berger di mana di dalam perkawinan di langsunkan, setiap orang harus mencoba menghubungkan realitasnya dengan realitas orang lain. Partner dalam perkawinan merupakan seseorang yang paling penting dan berarti bagi pasangannya. Realitas objektif perkawinan dan pembentukan suatu keluarga baru adalah produk disposisi subjektif dari kedua mempelai tersebut. Realitas objektif ini juga kembali melanda pasangan tersebut dan mempengaruhi reialtas subjektif mereka masing-masing. Rekonstruksi realitas dalam perkawinan bukan merupakan peristiwa yang direncanakan.<sup>38</sup>

menurut Christofora Megawati Tirtawinata terdapat empat upaya membina keluarga adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, No 3, 2007), h. 406

<sup>38</sup> Ayu Melta Fariza, *Upaya Pasangan yang Tidak Memiliki Anak untuk Mempertahankan Perkawinan*, Jurnal FISIP Unsyiah, Vol. 2, 2017, h. 9

<sup>39</sup> Christofora Megawati tirtawinata, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*, (Jurnal Humaniora Vol. 4 No. 2 Oktober 2013), h. 1141-1151

- a. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan Tidak ada manusia yang sempurna, begitupun diri kita dan pasangan kita. Alangkah tidak adilnya bila kita hanya menerima sisi positif pasangan dan menolak dan menolak sisi negatifnya.
- b. Memaafkan dan melupakan pasangan masa lalu Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, baik kecil maupun besar. Memaafkan dan melupakan kesalahan pada masa lalu bukanlah hal yang mudah, namun bila kita sudah berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan, maka memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan merupakan jalan untuk membina keluarga harmonis.
- c. Jalin komunikasi Banyak sekali pernikahan yang berakhir hanya karena tidak menjaga kehangatan komunikasi. Pada masa sekarang proses berinteraksi sangat mudah, maka lakukanlah komunikasi dengan pasangan dengan baik agar hubungan menjadi langgeng dan bisa lebih baik.
- d. Meminta maaf terlebih dahulu Merasa diri paling benar dan sikap menyalahkan pasangan adalah jalan termudah untuk mengakhiri pernikahan. Kita bisa merancang semua alasan untuk membenarkan sikap kita. Namun meminta maaf terlebih dahulu akan lebih baik agar tidak terjadinya permasalahan besar. Berapa hal yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan maka, untuk memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis maka setiap pasangan harus mampu memiliki karakteristis antara lain saling memahami, saling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghargai, saling percaya dan mampu menjaga komunikasi dengan baik. dengan hal itu akan terwujudnya keluarga yang membahagiakan.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengamati penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang telah di lakukan di dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian Efriani tahun 2017 Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatra Barat yang berjudul Strategi Keluarga yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan, namun kenyataannya dalam masyarakat tidak semua pasangan suami isteri yang bisa memiliki anak. Bahkan ada beberapa keluarga yang malah memutuskan hubungan kekeluargaan karena faktor yang tidak memiliki anak tersebut. Namun hal ini tidak terjadi di Jorong Irian, ada beberapa pasangan suami isteri masih tetap harmonis dalam membina hubungan keutuhan rumah tangganya.<sup>40</sup>

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian Efriani adalah sama-sama menggunakan penilitian kualitatif dan membahas mengenai keutuhan rumah tangga yang tidak memilikin anak. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang dalakukan oleh Efriani mengenai strategi keluarga yang tidak

<sup>40</sup> Efriani, *Strategi Keluarga yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Bara*, skripsi, STKIP PGRI, 2017

memiliki anak sementara objek penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Selain itu tempat penelitian Efriani dengan tempat penelitian penulis juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitian.

Penelitian Irma Yani tahun 2016 mahasiswi FISIP Kampus Bina Daya Pekanbaru yang berjudul Harmonisasi Keluarga Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu memahami kekurangan masing-masing dan juga saling menghargai kepribadian satu sama lain. Tidak memiliki keturunan dalam pernikahan adalah hal yang sulit. Anak adalah harapan keluarga anak mempunyai arti dan fungsi bagi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pasangan suami istri tetap menjaga keharmonisan didalam keluarganya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tentu ada beberapa cara yaitu: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, saling memaafkan dan berperan serta dalam kemajuan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apa saja dinamika kehidupan yang mereka lalui pasangan ini dan bagaimana strategi mengatasi masalah keluarga tanpa adanya anak menjadikan keluarga selalu harmonis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran anak pada pasangan suami istri tidak menjadi faktor untuk keluarga tersebut tidak harmonis dalam berumah tangga. Keadaan itu terlihat pada pasangan suami istri yang masih bertahan dan harmonis rumah tangganya dengan usia pernikahan relatif lama. Penelitian ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan teori fungsional dan teori keluarga yang mana didalam nya terdapat fungsi keluarga dalam upaya mempertahankan harmonisasi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.<sup>41</sup>

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Irma Yani lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas ketidak hadirannya anak. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Irma Yani mengenai Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sementara objek penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak menurut perspektif hukum islam. Selain itu tempat penelitian Irma Yani dengan tempat penelitian penulis juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitan.

Penelitian Ayu Melta Friza 2017 mahasiswi FISIP Unsyiah yang berjudul Upaya Pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan perkawinan dapat disimpulkan bahwa: masalah-masalah yang dihadapi keluarga, tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki masalah. Itulah rumah baku yang di yakini semua konsultasi keluarga. Tetapi yang membedakan yaitu bagaimana sikap masing-masing keluarga yang membedakan yaitu bagaimana sikap masing-masing keluarga yang dalam menghadapi permasalahan tersebut. Akan tetapi tidak semua pernikahan di anugerahkan keturunan. Adanya pasangan suami istri yang kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan anak. Jika pasangan tersebut tidak mendapatkan keturunan padahal mereka tidak menggunakan alat

<sup>41</sup> Irma Yani, *Harmonisasi Keluarga Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, skripsi, FISIP Kampus Bina Daya Pekanbaru, 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrasepsi, bisa jadi pasangan tersebut mengalami infertilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasangan suami istri tanpa anak memaknai ketidakhadiran anak dan bagaimana upaya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan hubungan perkawinan . dengan lokasi penelitian di desa *Ulee Ue, lamsiot*, dan *jrak* kecamatan indrapuri kabupaten aceh besar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisa<sup>42</sup>,

Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Ayu melta Friza lakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama membahas pasangan yang belum memiliki anak. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian yang dilakukan oleh Ayu Melta Fariza Upaya Pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan perkawinan sementara objek penelitian yang penulis lakukan mengenai upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut perspektif hukum islam. Selain itu tempat penelitian Ayu Melta Fariza dengan tempat penelitian penulis juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitan.

<sup>42</sup> Ayu Melta Friza, *Upaya Pasangan yang tidak memiliki anak untuk mempertahankan perkawinan*, FISIP Unsyiah, Vol. 2, 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Sedangkan objek penelitiannya adalah "Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam".

#### D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>43</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Desa Sawah Dusun Sangkar Puyuh RW 02 RT 01 yang berjumlah 120 KK. Selanjutnya peneliti hanya meneliti terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki anak yaitu berjumlah 10 pasangan suami istri. Dengan demikian, peneliti mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*.

#### E. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi.<sup>44</sup> Sumber data primer adalah orang-orang yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 106.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara, yaitu proses percakapan yang dilakukan oleh berbagai tokoh interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>47</sup> Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat memberikan pandangan terhadap keadaan masyarakat dan keluarga pada kasus Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- c. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>48</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif* yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan,

<sup>46</sup> Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h, 4.

<sup>47</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), h, 1.

<sup>48</sup> Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## H. Metode Penelitian

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis penulis tentang upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga menurut perspektif hukum islam di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa upaya yang di lakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yaitu dengan melakukan pengobatan modern atau tradisional, mengikuti program kehamilan, dan melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yaitu, dengan saling menjaga komunikasi, saling memberikan cinta dan kasih sayang, dan saling memberikan perhatian serta sama-sama menguatkan keimanan kepada Allah SWT sehingga keutuhan rumah tangga pasangan suami istri akan terwujud dan merasakan tentram dan bahagia di dalam rumah tangga.

Berdasarkan perspektif hukum islam terhadap upaya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar telah sesuai dan sudah memenuhi kriteria dalam membentuk keutuhan rumah tangga.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran:

1. Kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak harus sabar dan ikhlas serta saling menjaga satu sama lain sehingga selalu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga antara pasangan suami istri.
2. Kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, agar terwujudnya sebuah keutuhan dalam rumah tangga, serta menanamkan rasa kasih sayang, dan saling mencintai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta, Grasindo Press Utama, 2003),
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004),
- Ayu Melta Fariza, *Upaya Pasangan yang Tidak Memiliki Anak untuk Mempertahankan Perkawinan*, *Jurnal FISIP Unsyiah*, Vol. 2, 2017,
- Christofora Megawati tirtawinata, *Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*, (*Jurnal Humaniora* Vol. 4 No. 2 Oktober 2013),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia),
- Efriani, *Strategi Keluarga yang Tidak Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Bara*, skripsi, STKIP PGRI, 2017
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- Families, *Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh*
- Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016),
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008),
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),
- Irma Yani, *Harmonisasi Keluarga Suami Istri yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, skripsi, FISIP Kampus Bina Daya Pekanbaru, 2016
- Jamaluddin Ancok, *Psikologi Islami*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995),
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, No 3, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol, VII (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5,
- Mohammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, (Yogyakarta: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (.Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004),
- Muhammad bin Abdullah al-Dawud, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Persada, 2002),
- Muhammad Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah*, Jilid II, (Litera Hati, Bandung, 2004),
- Musifin As'ad, Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1993),
- Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2004),
- Sari kuantari, *menciptakan keluarga bahagia*, (Jurnal Media Info Vol. 34 No. 1, Maret 2010),
- Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publising, 2015),
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta:Liberty, 1982),
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013),
- Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018),
- Team Daar Al-Afaq, *Psikologi Pernikahan dan Anak*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003),

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra),

Ummu Salamah, *Jadikan rumahmu Seperti Surga*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015),

Wirdhana, *Tumbuh kembang Anak dan Remaja* (Jakarta:BKKBN, 2013),

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul "UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh:

Nama : Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Rajab 2022 1443 H

02 Maret 2022 M

Pembimbing Skripsi

UIN SUSKA Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP. 19750521-2006041 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam.", yang ditulis oleh:

Nama : SYAHRIL IHSAN  
NIM : 11820110992  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992  
 Tgl. Lahir : Sangkar Puyuh / 12 Juli 2000  
 Pendidikan Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2022  
 Yang membuat pernyataan



Syahril Ihsan  
 NIM : 11820110992





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Upaya Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam.”**, yang ditulis oleh:

Nama : SYAHRIL IHSAN  
 NIM : 11820110992  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
 Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Julius, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Urut: 04/F.1/PP.01.1/9706/2021

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pening

*Pembimbing Skripsi*

Kepada

Yth. Irfan Zulfikar, M.Ag

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	Syahril Ihsan
NI	11820110992
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11 Oktober 2021- 11 April 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 0751217 200112 1 003



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1137/2022

Pekanbaru, 15 Februari 2022

Biasa  
1 (Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Syahril Ihsan  
NIM : 11820110992  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM  
MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH  
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45333  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/P.00.9/1137/2022 Tanggal 15 Februari 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : SYAHRIL IHSAN
- 2. NIM / KTP : 11820110992
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
- 7. Lokasi Penelitian : DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Februari 2022



- Disampaikan Kepada Yth :
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - 2. Bupati Kampar
  - 3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
  - 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - 4. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2022/100

Tentang

## PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Nomor: D/070/BKBP/2022/100.9/1137/2022 Tanggal 15 Februari 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>SYAHRIL IHSAN</b>  |
| 2. NIK              | : | 11820110992   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHAKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 21 Februari 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yuh;

1. Sdr. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KANTOR KEPALA DESA SAWAH

Alamat : Jl. Kecamatan Dusun Tanjung Desa Sawah

Kode Pos : 28461

Sawah, 25 Februari 2022

Kepada Saudara

Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Suska  
Riau

Di  
Pekanbaru

: 140/Pem/68  
:  
: Rekomendasi Riset

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr Wb...

Dasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Nomor : Un.04/F.II/00.9/137/2022 tanggal 15 Februari 2022, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra-Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi atas nama :

Nama : SYAHRIL IHSAN  
Nomor Mahasiswa : 11820110992  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Jenjang : S1 (Strata I)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Alamat : Pekanbaru Provinsi Riau  
Judul Penelitian : UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM  
Lokasi Penelitian : Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Dengan ini Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Pada prinsipnya memberikan izin atau merekomendasikan nama yang tersebut diatas melakukan kegiatan penelitian / pengumpulan data di Desa Sawah dan akan mengadakan Riset selama 6 ( enam ) bulan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr Wb.

DIKELUARKAN DI : S A W A H  
PADA TANGGAL : 25-02-2022

An. KEPALA DESA SAWAH  
SEKRETARIS DESA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **SYAHRIL IHSAN** yang lahir pada tanggal 12 Juli 2000 di Sangkar Puyuh, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak Kedua dari Empat Bersaudara dari ayah yang bernama Saufil Ikhsan dan ibu yang bernama Nur Afnida.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: berawal dari Sekolah Dasar dari SDN 010 Sawah tahun 2006-2012, melanjutkan pendidikan di Mts Ponpes Anshor Al-Sunah Tahun, 2013-2015, setelah itu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Ponpes Anshor Al-Sunah Tahun 2015-2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan magang/PKL di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat Atau KKN di Desa Alam Panjang, Penulis melakukan penelitian pada bulan Desember-Februari 2021 dengan judul **“Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”** Akhirnya Pada Tanggal 16 Maret 2022 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Semoga Hasil Penelitian ini Bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Aamiin ya rabbal ‘alamin.....